



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 145);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelimpahan Wewenang adalah pelimpahan atau memberikan kewenangan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk menetapkan dan menandatangani perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

BAB II  
PELIMPAHAN WEWENANG PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu  
Pelimpahan Wewenang

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Bupati dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Bagian Kedua  
Jenis Perizinan dan Nonperizinan Yang Dilimpahkan

Pasal 3

Jenis perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, meliputi:

- a. jenis perizinan, terdiri dari :
  1. Izin Usaha Perikanan (IUP);
  2. Izin Usaha Industri (IUI);
  3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP);
  4. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
  5. Izin Reklame;
  6. Izin Mendirikan Bangunan;
  7. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
  8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  9. Izin Trayek;
  10. Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek;
  11. Izin Usaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
  12. Izin Usaha Angkutan Laut;
  13. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

14. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  15. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
  16. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
  17. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
  18. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
  19. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH);
  20. Izin Penyelenggaraan Hiburan/Tontonan/Undian dan sejenisnya;
  21. Izin Klinik;
  22. Izin Apotek;
  23. Izin Toko Obat;
  24. Izin Toko Alat Kesehatan;
  25. Izin Toko Optik;
  26. Surat Izin Praktek Dokter (SIPD);
  27. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
  28. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
  29. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
  30. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  31. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
  32. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
  33. Izin Operasional Rumah Sakit;
  34. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
  35. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  36. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
  37. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  38. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
  39. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- b. jenis nonperizinan, terdiri dari :
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  2. Tanda Daftar Industri (TDI);
  3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  5. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
  6. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
  7. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A);
  8. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A);
  9. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B); dan
  10. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).

Bagian Ketiga  
Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 4

- (1) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP atas nama Bupati.
- (2) Pelimpahan wewenang penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pejabat lain.
- (3) Sebelum menandatangani Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan rekomendasi kepala Perangkat Daerah terkait, wajib mendapat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Pasal 5

Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tembusannya disampaikan kepada Bupati dan kepala Perangkat Daerah terkait sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

Jenis perizinan dan nonperizinan yang belum dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, masih tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Dinas Penanaman Modal dan PTSP berhak:

- a. menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- b. menolak permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan; dan
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang berhubungan dengan perizinan dan nonperizinan.

#### Pasal 8

Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkewajiban:

- a. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- b. menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya layanan yang memadai;
- d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- g. membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya dalam perizinan dan nonperizinan;
- h. bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan; dan
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati.

#### Pasal 9

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan; dan
- b. ketepatan pemrosesan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan standar operasional prosedur.

#### Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TIM TEKNIS PTSP

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan/atau tenaga teknis Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dalam bentuk matrik paling sedikit memuat :
  - a. jenis izin atau nonizin;
  - b. nama pemegang izin atau nonizin;
  - c. akta pendirian badan usaha bagi badan usaha;

- d. alamat pemegang izin atau nonizin;
- e. alamat/tempat kegiatan usaha;
- f. jangka waktu izin; dan
- g. tanggal penetapan izin atau nonizin.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah terkait yang secara teknis berhubungan dengan Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP wajib melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan perizinan dan nonperizinan;
  - b. memberikan rekomendasi penerbitan perizinan dan nonperizinan;
  - c. memberikan fasilitasi pengaturan terkait perizinan dan nonperizinan;
  - d. memberikan fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan;
  - e. melakukan upaya percepatan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan; dan
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

- (1) Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati ini dan masih diproses oleh Perangkat Daerah terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI KAYONG UTARA,  
Ttd  
HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Pembina/(IV/a)  
NIP.197507092007011019